



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sabang, 19 September 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jurong Mulia, Rt 001 Rw 000, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sabang, 12 September 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jurong Mulia, Rt 001 Rw 000, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 09 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 57/Pdt.G/2022/MS.Sab, tanggal 18 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6
Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 1990, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kota Sabang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 17 Mei 1990;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 32 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - 2.1. Anak Pertama, perempuan, usia 27 tahun;
 - 2.2. Anak Kedua, perempuan, usia 21 tahun;
3. Bahwa sejak Oktober 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat masih tetap mengulanginya;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat tidak mau berdamai lagi dan memutuskan untuk bercerai;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6
Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir kedua-duanya di persidangan maka berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa Penggugat dan Tergugat harus menempuh proses mediasi diluar persidangan dan berdasarkan penetapan Hakim Tunggal di tunjuk mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Bapak Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan berdasarkan laporan tertanggal 7 September 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat dan akan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 6
Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2022/MS.Sab



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat dan Tergugat terbukti berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I., akan tetapi berdasarkan laporan hasil

Halaman 4 dari 6
Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tertanggal 7 September 2022 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat, dan akan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan oleh Penggugat sebelum gugatan dibacakan dan belum masuk pada tahapan Tergugat mengajukan jawaban, maka hakim tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv, dengan demikian Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perkara *a quo* harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara yang bersangkutan sebagaimana akan disebut dalam penetapan di bawah ini dan memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2022/MS.Sab. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah

Halaman 5 dari 6
Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1444 Hijriah, oleh saya Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hermansyah, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera,

dto

Hermansyah, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6
Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2022/MS.Sab